

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa usia minimal perkawinan adalah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Ketentuan ini kemudian direvisi melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan menyamakan batas usia minimal perkawinan bagi kedua jenis kelamin menjadi 19 tahun. Revisi tersebut dilakukan untuk menyelaraskan antara perkawinan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mendefinisikan anak sebagai setiap orang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. Undang-undang tersebut menegaskan pentingnya memberikan perlindungan anak dari praktik-praktik yang melanggar hak anak atas pendidikan, kesehatan serta kelangsungan hidup anak. Maka dari itu, perkawinan dibawah umur merupakan perkawinan yang dilakukan oleh kedua jenis kelamin yang berusia dibawah 19 tahun.

Meskipun regulasi tersebut diberlakukan secara tegas, praktik perkawinan di bawah umur masih terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Dengan data *United Nations Children's Fund (UNICEF)* tahun 2023 menyatakan Indonesia berada pada peringkat keempat dalam perkawinan anak di dunia dengan jumlah perkawinan anak dengan total kasus sebanyak 25,53 juta dan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 mencatat 9,23% anak perempuan usia 10-17 tahun pernah menikah.

Perkawinan di bawah usia 19 tahun dapat terjadi karena adanya dispensasi terkait perkawinan. Dimana pasangan yang akan melaksanakan perkawinan tersebut harus mendapat legalitas secara hukum dari pengadilan agama dengan dikeluarkannya surat pengesahan yang kemudian proses perkawinan dapat dilangsungkan. Permohonan surat dispensasi kawin ini dapat diajukan ke pengadilan agama dengan alasan tertentu, seperti kehamilan atau kondisi darurat dan mengikuti proses persidangan serta melengkapi administrasi perkawinan yang telah ditetapkan diantaranya surat permohonan, kartu identitas diri dan sebagainya sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.5 Tahun 2019 (Dispensasi Kawin, 2023).

Di Kota Padang, fenomena perkawinan di bawah umur 19 tahun didasarkan data yang diungkapkan oleh Pengadilan Agama Kota Padang dalam 5 tahun terakhir (2020-2024) tercatat sebanyak 203 permohonan dispensasi kawin yang diajukan. Mayoritas pemohon berusia antara 14 hingga 19 tahun. Hal ini dapat diamati pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1
Pengajuan Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur Kota Padang
Tahun 2020-2024

No.	Tahun	Jumlah
1.	2020	53
2.	2021	66
3.	2022	46
4.	2023	48
5.	2024	36
	Total	203


Sumber : Pengadilan Agama Kelas IA Kota Padang 2025

Tabel 1.2
Data Perkara Dispensasi Kawin Per Kecamatan
Wilayah Hukum Padang 2020-2024

No.	Kecamatan	Tahun					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Bungus Teluk Kabung	3	0	3	2	1	8
2	Nanggalo	4	1	1	4	0	10
3	Pauh	1	10	3	3	3	17
4	Lubuk Kilangan	2	7	4	3	4	16
5	Lubuk Begalung	10	6	12	4	6	32
6	Kuranji	8	13	5	8	8	35
7	Padang Utara	6	2	1	3	3	12
8	Padang Selatan	6	6	4	4	3	20
9	Padang Timur	4	8	2	2	3	16
10	Padang Barat	2	1	2	0	0	5
11	Koto Tangah	7	11	9	5	5	32
Jumlah		53	66	46	38	36	203

Sumber : Pengadilan Agama Kelas IA Kota Padang 2025

Di Kecamatan Kuranji sendiri, sebaran kasus perkawinan di bawah umur tidak merata pada setiap kelurahan. Berdasarkan data yang dihimpun dari tahun 2019-2025 oleh KUA Kecamatan Kuranji terlihat Kelurahan Kuranji mencatat jumlah kasus tertinggi sebanyak 12 kasus. Sementara itu, Kelurahan Korong Gadang tercatat memiliki 3 kasus, dengan rincian terjadi di tahun 2024 dan 2025. Terlihat pada tabel berikut:



Tabel 1.3
Rekapitulasi Perkawinan di Bawah Umur Kecamatan Kuranji
dari Tahun 2019-2025

No	Kelurahan	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Jumlah
1	Anduring	2	1	1	1	-	-	-	5
2	Ps. Ambacang	-	-	3	-	2	-	1	6
3	Luluk Lintah	-	-	1	-	-	-	-	1
4	Ampang	1	-	-	1	-	1	-	3
5	Korong Gadang	2	-	-	-	-	1	2	5
6	Kuranji	2	5	1	2	1	-	1	12
7	Kalumbuk	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Gunung Sarik	-	-	2	1	1	5	2	11
9	Sungai Sapih	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		7	6	8	5	4	7	6	43

Sumber : KUA Kecamatan Kuranji 2026

Meskipun jumlah kasus di Kelurahan Korong Gadang tidak termasuk tertinggi, wilayah ini tetap menunjukkan adanya praktik perkawinan di bawah umur yang berkelanjutan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini mengindikasikan bahwa fenomena tersebut tetap terjadi dan menjadi persoalan sosial di kelurahan tersebut. Pemilihan lokasi ini berdasarkan pertimbangan ketersediaan informan yang kooperatif. Hal tersebut memudahkan peneliti menggali data primer yang mendalam mengenai bagaimana pasangan tersebut melakukan adaptasi dalam kehidupan perkawinan mereka.

Berdasarkan studi yang dirilis oleh Kemenkes RI dan BKKBN (2020), perkawinan di bawah umur membawa dampak multidimensional yang signifikan yakni aspek fisik, sosial, dan psikologis pada individu yang terlibat. Dari sisi kesehatan fisik, remaja yang menikah di bawah usia 19 tahun sangat rentan mengalami komplikasi seperti

anemia, preeklamsia, hingga resiko kematian ibu dan bayi yang tinggi. Selain itu, terlihat fenomena tersebut memberikan dampak kesenjangan gender dan menghambat akses pendidikan bagi remaja. Hal tersebut juga sama diungkapkan dalam studi oleh Ruslan (2023), dampak sosial yang terjadi diantaranya adanya kesenjangan gender dan penghambatan akses pendidikan dikarenakan praktik ini sering kali dipicu oleh norma budaya, kemiskinan, atau desakan keluarga yang memperburuk hal-hal tersebut. Sedangkan dampak secara psikologis, remaja yang menikah di bawah umur belum memiliki kematangan emosional, sehingga rentan mengalami stres, depresi, dan konflik interpersonal. Hal tersebut juga terlihat dalam studi Isnaini dan Sari (2019), individu yang melakukan perkawinan di bawah umur sering kali tidak siap secara fisik dan ekonomi. Secara fisik, mereka belum mencapai kematangan tubuh yang optimal untuk kehidupan reproduksi, sementara secara ekonomi, kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari yang dapat memicu konflik rumah tangga dan ketidakharmonisan keluarga.

Studi-studi sebelumnya telah banyak mengkaji dampak kesehatan, psikologis, dan sosial dari perkawinan di bawah umur, masih bersifat deksriptif-struktural dan kurang menggali subjektif adaptasi peran suami-istri secara subjektif dari pasangan muda itu sendiri. Padahal disampaikan dalam perspektif Blumer, didalam realitas sosial, kehidupan keluarga tidak hanya ditentukan oleh faktor struktural semata, tetapi juga oleh proses interaksi dan pemaknaan yang dilakukan oleh individu dalam menjalankan perannya.(Blumer, 1969)

Dalam penelitian ini, pasangan suami istri dituntut untuk dapat beradaptasi dengan peran baru yang sebelumnya belum pernah mereka jalani. Melalui perspektif interaksionisme simbolik Blumer, Adaptasi tidak selalu berlangsung secara terstruktur,

melainkan dapat terjadi melalui interaksi sehari-hari dengan isyarat dengan simbol, makna dan interpretasi subjektif individu. Hal ini selaras dengan premis yang disampaikan Blumer yaitu bahwa manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna yang mereka miliki, makna tersebut muncul dari interaksi sosial, dan makna tersebut dimodifikasi melalui proses interpretasi diri dalam interaksi yang berlangsung. Sehingga adaptasi ini dapat dilihat sebagai proses dinamis dalam membentuk dan menegosiasikan makna terhadap peran, tanggung jawab, serta hubungan dalam berkehidupan berkeluarga. (Blumer, 1969)

Melalui interaksionisme simbolik, adaptasi menjadi menarik untuk dikaji karena berkaitan dengan bagaimana individu membangun makna terhadap peran dan identitas barunya melalui interaksi sosial yang berlangsung khususnya pada pasangan perkawinan di bawah umur yang diketahui belum siap dalam berbagai dimensi aspek. Dengan memahami proses ini dapat diketahui bagaimana pasangan suami istri beradaptasi dengan menegosiasikan peran, berkomunikasi dan melakukan penyesuaian diri dalam berkehidupan keluarga ditengah keterbatasan yang mereka miliki. Sehingga tertarik untuk diteliti oleh penulis

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis melakukan penelitian tentang “Adaptasi Peran Pasangan Suami Istri dalam Perkawinan di Bawah Umur”

1.2 Rumusan Masalah

Idealnya perkawinan terjadi sesuai ketentuan dari UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni dengan batas usia 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Namun, dalam kenyataan sosial masyarakat Indonesia, tidak semua perkawinan berlangsung

pada kondisi ideal tersebut, terutama pada kasus perkawinan di bawah umur dimana pasangan remaja yang belum mencapai usia dewasa secara hukum dan psikologis dipaksa memasuki peran suami-istri serta orang tua secara prematur. Situasi seperti ini menghadirkan tantangan adaptasi yang kompleks, dimana peran suami-istri perlu dinegosiasikan ulang dalam konteks keterbatasan usia, kurangnya pendidikan dan tekanan norma budaya. Adaptasi ini tidak selalu berlangsung mudah, karena dipengaruhi berbagai faktor seperti interaksi sosial simbolik sehari-hari, pemberian makna subjektif, pengaruh dari orang luar serta adanya intepretasi diri yang berkelanjutan dalam menghadapi kehidupan rumah tangga.

Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah: **"Bagaimana adaptasi peran pasangan suami istri dalam perkawinan dibawah umur?"**

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan konteks latar belakang dan rumusan masalah yang diatas, maka dalam penelitian tujuan yang hendak dicapai yaitu:

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana adaptasi peran pasangan suami istri dalam perkawinan di bawah umur.

1.3.2 Tujuan Khusus

Secara khusus tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

- 1) Mendeskripsikan proses adaptasi peran pasangan suami istri perkawinan dibawah umur dengan peran sebagai suami istri.

- 2) Mendeskripsikan bentuk-bentuk adaptasi peran pasangan suami istri perkawinan dibawah umur dalam kehidupan sehari-hari melalui interaksi simbolik.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Aspek Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat kontribusi signifikan dalam bidang Sosiologi dengan memperkaya sumber dan referensi keilmuan dan pengetahuan, khususnya sosiologi tentang kajian-kajian sosiologi keluarga.

1.4.2 Aspek praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan yang berharga dan menjadi referensi bagi peneliti lain, serta bahan diskusi dan informasi bagi pasangan suami istri yang melakukan perkawinan dibawah umur.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Konsep Adaptasi

Menurut Soekanto, adaptasi diartikan sebagai penyesuaian diri yang ditunjukkan melalui kemampuan berinteraksi sosial antara seseorang dengan orang lain. Adaptasi sosial menggambarkan kondisi seseorang ketika berbagai proses penyesuaian dalam lingkungan baru saling memengaruhi dan berlangsung secara berkelanjutan, perubahan dalam kehidupan terjadi (Soekanto, 2013)

Adaptasi merupakan suatu proses yang dialami oleh kelompok atau individu menyesuaikan perilakunya agar selaras dengan lingkungan sosial ditempat mereka

berada. Adaptasi, dapat diidentikkan dengan pengertian penyesuaian diri. Penyesuaian diri adalah mengubah diri sesuai dengan keadaan lingkungan, tetapi lingkungan sesuai juga dengan mengubah keadaan (keinginan diri) (Usman et al., 2021). Menurut Robbins (2003), adaptasi adalah suatu proses yang menempatkan manusia yang berupaya mencapai tujuan-tujuan atau kebutuhan untuk menghadapi lingkungan dan kondisi sosial yang berubah-ubah agar tetap bertahan.

Soekanto, memberikan batasan dalam pendefinisian adaptasi sosial, yaitu sebagai upaya mengatasi hambatan atau kesulitan di suatu lingkungan, menyesuaikan diri terhadap aturan-aturan untuk mengurangi kecemasan, proses penyesuaian diri pada keadaan lingkungan yang berubah, perubahan dan penyesuaian pada keadaan yang diciptakan, pemanfaatan sumber-sumber di sekitar untuk kepentingan lingkungan dan sistem, dan proses seleksi alam yang menghasilkan penyesuaian pada budaya dan lainnya. (Soekanto, 2013)

Adaptasi dalam kerangka sosiologis tidak hanya dipandang sebagai penyesuaian diri terhadap struktur lingkungan. Tetapi adaptasi dimaknai sebagai proses negosiasi makna yang dinamis dengan interaksi simbolik, dimana individu berperan sebagai aktor yang terus-menerus menafsirkan simbol, norma, dan pesan dari lingkungan sekitarnya. Merujuk pada interaksionisme simbolik, individu tidak hanya menerima realitas dari eksternal, namun mereka menginterpretasikan kembali realitas tersebut melalui dialog internal dan eksternal.

1.5.2 Konsep Pasangan Suami Istri

1.5.3 Konsep Peran Suami Istri

Dalam perspektif struktural fungsional, keluarga dipandang sebagai sebuah sistem yang membutuhkan pembagian kerja yang spesifik untuk menjaga keseimbangan dan stabilitasnya. Talcott Parsons dan Robert Bales (1955) membagi pengorganisasian peran di dalam keluarga inti ke dalam dua dimensi utama, yaitu peran instrumental dan peran emosional-ekspresif. Pembagian ini bertujuan untuk memastikan fungsi internal dan eksternal keluarga berjalan secara optimal.

1. Peran Instrumental

Talcott Parsons dan Bales mendefinisikan peran instrumental sebagai tanggung jawab utama suami atau ayah, yang berfokus pada penyediaan nafkah demi kelangsungan hidup keluarga. Winch (dalam Bigner, 1979) memperluas konsep ini dengan mengaitkannya pada fungsi kontrol, otoritas, dan tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak. Dalam dimensi ini, ayah berperan sebagai agen sosialisasi utama yang menanamkan nilai, norma, dan pola perilaku agar anak mampu beradaptasi dengan lingkungan eksternal. Dengan demikian, peran instrumental-adaptif tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga mencakup kepemimpinan dalam pembentukan karakter dan norma sosial anak.

2. Peran Emosional-Ekspresif

Peran emosional atau ekspresif umumnya melekat pada figur istri atau ibu, yang bertugas memberikan kasih sayang, kelembutan, dan dukungan emosional. Fokus utama peran ini adalah menciptakan keharmonisan internal serta mereduksi konflik atau tekanan yang muncul dari interaksi sosial anggota keluarga (Slater, 1974). Sebagai simbol

integratif, ibu bertanggung jawab atas solidaritas keluarga dan pemenuhan kebutuhan afektif. Winch (dalam Bigner, 1979) juga menyepadankan fungsi ekspresif ini dengan pengasuhan (*nurturance*), yang mencakup pemeliharaan fisik harian sekaligus proses psikologis melalui stimulasi verbal dan sentuhan fisik untuk mendukung perkembangan emosional anak.

1.5.4 Perkawinan di Bawah Umur

Perkawinan di bawah umur merupakan perkawinan yang dilakukan pada pasangan diantaranya laki-laki dan perempuan berusia kurang dari 19 tahun. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang terjadi sebelum batas usia minimum yang ditetapkan yaitu bagi perempuan 16 tahun dan laki-laki 19 tahun. Namun, terjadi revisi atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, perkawinan di bawah umur yaitu perkawinan yang terjadi di bawah ketentuan usia 19 tahun berlaku untuk laki-laki dan perempuan.

Begitupun dengan *UNICEF* menyatakan bahwa perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan secara resmi atau tidak resmi yang dilakukan sebelum usia 19 tahun (*UNICEF.*, 2020). Perkawinan di bawah umur merupakan sebuah perkawinan yang target persiapannya belum dikatakan maksimal persiapan fisik, persiapan mental, juga persiapan materi (Dlori, 2005)

Menurut laporan dari *UNICEF* (United Nations Children's Fund (*UNICEF*) et al., 2020), Faktor-faktor yang mendorong perkawinan di bawah umur, meliputi:

1. Kemiskinan ekonomi: keluarga miskin sering memandang perkawinan di bawah umur sebagai cara untuk mengurangi beban ekonomi keluarga, seperti

menikahkan anak perempuan untuk menghindari biaya Pendidikan atau bantuan finansial dari mahar yang ada.

2. Norma Budaya dan Tradisi: di komunitas pedesaan atau etnis tertentu di Indonesia, perkawinan di bawah umur dianggap sebagai tradisi untuk kehormatan keluarga, mencegah hubungan di luar nikah, atau memperkuat ikatan sosial.
3. Faktor pendidikan: remaja yang putus sekolah lebih rentan melakukan perkawinan karena kurangnya pengetahuan tentang hak-hak mereka, kesehatan reproduksi, dan konsekuensi dari perkawinan di bawah umur
4. Faktor kecelakaan/hamil diluar nikah: ancaman kekerasan seksual, pelecehan, atau stigma sosial terhadap kehamilan di luar nikah mendorong terjadinya perkawinan di bawah umur secara paksa, dengan ketakutan mengurangi kehormatan dan martabat keluarga.

1.5.5 Tinjauan Sosiologis

Penelitian ini menerapkan teori interaksionisme simbolik yang dikembangkan oleh Herbert Blumer. Walaupun pemikirannya banyak terinspirasi dari George Herbert Mead, Blumer tetap menonjolkan ciri khas dalam pendekatannya. Ia tidak hanya meniru pemikiran gurunya, melainkan berhasil menyusun teori sosiologi dengan karakteristik orisinal dan perspektif yang berbeda dari Mead. Sebagai pelopor interaksionisme simbolik, Blumer berargumen bahwa struktur sosial membentuk perilaku kolektif, bukan hanya produk dari tindakan individu semata. Teori ini mengeksplorasi aktivitas manusia melalui refleksi diri untuk mengungkap konteks sosial dari sudut pandang pelakunya.

Manusia merupakan entitas yang tak terpisahkan dari proses interaksi. Interaksi semacam ini tidak hanya melibatkan sesama manusia, melainkan juga hubungan dengan

berbagai aspek kehidupan, termasuk alam semesta secara keseluruhan. Dengan demikian, manusia selalu terlibat dalam dinamika interaksi. Pada setiap interaksi, kehadiran alat atau medium menjadi elemen krusial. Medium tersebut berperan sebagai simbol representatif yang menyampaikan niat dalam proses pertukaran tersebut.


Teori interaksionisme simbolik memandang bahwa pola perilaku seseorang dibentuk oleh kerangka sosial yang memengaruhi interpretasi mereka terhadap simbol-simbol dalam kehidupan bermasyarakat. Individu dianggap sebagai pelaku yang proaktif, reflektif, dan inovatif dalam memaknai realitas sosial, sehingga tindakan yang muncul sering kali rumit dan sulit dipahami secara sederhana. Teori ini menyoroti dua prinsip utama: pertama, manusia tak bisa dipisahkan dari interaksi sosial; kedua, interaksi tersebut diwujudkan melalui simbol-simbol yang bersifat fleksibel dan berevolusi seiring waktu.

Blumer menguraikan interaksionisme simbolik sebagai pola interaksi manusia yang khas, dimana individu tidak hanya bereaksi terhadap perbuatan orang lain, tetapi juga menginterpretasikannya. Proses ini berlangsung melalui simbol dan mekanisme penafsiran, dimana setiap orang berupaya memahami arti di balik tindakan rekanannya (Ritzer, 2009). Teori ini menekankan bahwa perilaku manusia bukan sekadar akibat tekanan luar seperti yang dianut oleh strukturalisme fungsional, atau dorongan dalam diri. Sebaliknya, perilaku tersebut didasari oleh makna yang tercipta melalui proses refleksi internal, yang disebut Blumer sebagai *self-indication*.

Self-indication merupakan proses komunikasi berkelanjutan dimana individu mengidentifikasi, mengevaluasi, memberi arti, dan mempertimbangkan tindakannya

berdasarkan makna yang terbentuk. Dalam kerangka interaksionisme simbolik Blumer, terdapat tiga asumsi dasar (Poloma, 2007):

1. Manusia bereaksi terhadap sesuatu berdasarkan makna yang mereka sematkan padanya.
2. Makna tersebut muncul dari interaksi sosial dengan orang lain.
3. Makna-makna ini terus berkembang dan diperkaya melalui dinamika interaksi sosial yang berlangsung.



Penelitian ini memanfaatkan teori interaksionisme simbolik untuk menganalisis bagaimana pasangan suami istri perkawinan di bawah umur membangun kesepahaman dalam proses adaptasi mereka. Pasangan suami istri membangun makna mengenai peran dan identitas baru melalui interaksi sosial antara satu sama lain dan lingkungan sekitar. Proses ini mencakup simbol, penafsiran, serta pemahaman terhadap pengalaman dan ekspektasi mereka. Simbol-simbol dalam perkawinan, seperti pembagian tugas rumah tangga, ekspresi, komunikasi dalam keseharian, ditafsirkan secara pribadi dan subjektif. Penyesuaian peran ini terbentuk melalui mekanisme *self-indication*, yakni saat seseorang menginternalisasi, menilai, dan memberi makna sebelum membentuk respons. Karenanya, teori ini sangat tepat untuk menjelaskan bagaimana pasangan suami istri perkawinan di bawah umur memaknai dan menyesuaikan diri dan menjalani kehidupan sehari-hari.

1.5.6 Penelitian Relevan

Penelitian relevan merupakan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian relevan ini sangat

diperlukan sebagai acuan dan perbandingan dalam pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan dengan tujuan untuk memperkuat dan membandingkan temuan dalam penelitian yang akan dilakukan. Adapun beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah :



Tabel 1.4
Penelitian Relevan

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan	Hasil Penelitian
1	Galang Gerald, Dewangga Evan Pratama, Mikhael Amzali, Giacinta Wahyuni Ravasio (2022) Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial	Perkawinan Dini di Masa Pandemi: Studi Fenomenologi di Kota Surabaya	Perbedaan terdapat pada teori yang digunakan yaitu teori fenomenologi oleh Alfred Schutz	Faktor penyebab perkawinan dini 80% karena kondisi tidak sedang hamil di luar nikah. Kondisi tersebut dilatarbelakangi faktor yang saling berkelindan, diantaranya faktor pemahaman agama dan budaya konservatif, budaya globalisasi, rendahnya partisipasi pendidikan dan tuntutan ekonomi.
2	Shifa Annisa Rahma, Liliek Desmawati, Shipa Lusiani (2021) Universitas Negeri Semarang	Interaksionisme Simbolik Pasangan Dual-Earner dalam Pembagian Pekerjaan Rumah Tangga Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang	Perbedaan pada jumlah informan mereka yakni 3 pasangan suami istrum fokus pada pihak yang sama-sama bekerja dan lokasi penelitian yang berbeda	Pembagian kerja rumah tangga dipengaruhi oleh makna yang dibangun oleh pasangan melalui interaksi mereka.. pembagian tidak dilakukan secara kaku dari jenis kelamin tetapi dari proses interaksi dan pemaknaan bersama melalui komunikasi. Penelitian menunjukkan pekerjaan domestik merupakan pekerjaan bersama yang disesuaikan situasi dan kondisi, tidak ada kesepakatan tertulis dan hanya melalui komunikasi verbal. Proses adaptasi berlangsung dinamis dan terus mengalami perubahan
3	Novita Eka Nurjanah, Fasli0 Jalal, dan Asep Supena (2023)	Studi Kasus Fatherless: Peran Ayah Dalam Pengasuhan Anak Usia Dini	Perbedaan terdapat pada fokus penelitian yakni lebih kepada kasus Fatherless namun dalam Perkawinan di bawah umur	Dalam perkawinan di usia dini, ayah tidak memiliki peran dalam mengasuh anak, waktu bersama anak sangat minim, dan adanya paham budaya patriaki bahwa pengasuhan sepenuhnya dilakukan oleh ibu. Hal ini berdampak pada tidak adanya kelekatan antara ayah dan anak, tidak optimalnya kemandirian anak dan adanya gangguan kontrol perilaku anak.
4	Mazidatul Khoiriyah	Analisis Perceraian	Perbedaan terdapat pada	Pada tahun 2021-2022 perceraian akibat pernikahan dini tidak mengalami

	Al Basyiroh (2024) Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang	Akibat Pernikahan Dini (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kraksaan Kabupaten Probolinggo Tahun 2021- 2022)	fokus penelitian yaitu untuk menganalisis penyebab perceraian akibat pernikahan dini.	peningkatan yang signifikan. Faktor penyebab perceraian pernikahan dini yaitu karena dijodohkan, kecelakaan (MBA), kurang nafkah lahir batin, pasangan menghilang tanpa kabar, kekerasan dalam rumah tangga, keegoisan salah satu pasangan.
5	Saskia Choirun Nisa, Sherlyna Elsania Zuchrufi, Mohammad Jousi, Muhammad Jazil Rifqi (2022) Al-Ahwal Al- Syakhsyiah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam	Analisis Struktural Fungsionalisme terhadap Tingginya Angka Pernikahan Dini di Desa Wringinanom Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang	Perbedaan terdapat pada fokus penelitian yaitu melihat latar belakang tingginya angka perkawinan anak dengan menganalisis berdasarkan konsep AGIL dari teori struktural fungsionalisme oleh Talcott Parsons.	Hasil penelitian : Perkawinan dilaksanakan oleh pasangan sebelum usia 19 tahun. Fungsionalisme struktural terdiri dari Adaptasi yaitu proses dimana aktor pasangan perkawinan beradaptasi dengan lingkungan sosial. Goal attainment tujuannya melegalkan hukum perkawinan dan meningkatkan harkat martabat keluarga. Integrasi yaitu adanya ketidaksesuaian antara fungsi sistem sosial dengan struktur lembaga KUA. Latensi yaitu masyarakat sebisa mungkin menjaga pola tradisional, seperti penghormatan dan ketaatan terhadap martabat keluarga dan orang lain.

Sumber : Data Primer 2026

Berdasarkan penelitian relevan di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya yaitu keduanya membahas mengenai perkawinan dibawah umur, serta keduanya sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan, perbedaannya terletak pada fokus penelitian, daerah penelitian, daerah penelitian dan teori yang diterapkan. Penelitian ini mengedepankan fokus kepada pengkajian dan penelitian yang dilakukan dengan mendeskripsikan adaptasi peran pasangan suami istri yang melakukan perkawinan di bawah umur.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah sudut pandang dan cara yang digunakan oleh peneliti untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian (Afrizal, 2014). Metode dalam penelitian yang digunakan untuk memecahkan permasalahan penelitian dan mencapai tujuan penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang hasil akhirnya berupa tulisan mengenai hasil analisis terhadap individu, masyarakat atau kelompok, dan perilaku atau perbuatan subjek yang diteliti, tanpa peneliti melakukan kuantifikasi data atau menganalisis angka-angka. Pendekatan ini digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data baik dalam bentuk lisan, tulisan, ataupun perbuatan manusia (Afrizal, 2014).

Pendekatan kualitatif mengarahkan peneliti untuk mencermati fenomena sosial guna memperoleh pemahaman dari hal tersebut dalam bentuk makna dari individu atau kelompok yang menjadi unit analisis penelitian. Metode penelitian kualitatif bermanfaat untuk mengungkapkan proses terjadinya suatu peristiwa dengan detail, sehingga kita dapat mengetahui dinamika sebuah realitas sosial dan pengaruhnya satu sama lain. Selain itu, juga berguna untuk mengetahui realitas sosial dari sudut pandang aktor, yang di mana akan membantu kita untuk mengetahui mengapa mereka (aktor) berbuat atau tidak berbuat sesuatu (Afrizal, 2014). Sedangkan tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi fenomena yang diteliti secara apa adanya (Zellatifanny & Mudjiyanto, 2018).

Peneliti menggunakan pendekatan sebagai metode penelitian untuk mengamati, mengumpulkan data, serta menyajikan analisis dari data hasil penelitian yang dilakukan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Bogdan dan Taylor menjelaskan pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang menghasilkan data deskriptif, kata-kata tertulis atau lisan tentang orang atau perilaku yang diamati dan secara holistik terfokus pada latar belakang individu tersebut (Moleong, 1990).


1.6.2 Informan Penelitian

Menurut (Afrizal, 2014) informan penelitian merupakan individu yang memberikan informasi kepada peneliti atau pewawancara, baik tentang dirinya sendiri maupun orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal tertentu. Terdapat dua kategori informan ketika penelitian dilakukan yaitu sebagai berikut:

1. Informan pelaku adalah informan yang memberikan keterangan tentang dirinya, tentang tindakan, pemikiran, interpretasinya (maknanya) serta pengetahuan yang dimilikinya. Untuk menjaga agar data yang diperoleh tetap valid serta sesuai dengan tujuan penelitian, penentuan kriteria informan menjadi hal yang penting dan dilakukan secara bertahap menggunakan *snowball sampling*. Teknik *snowball sampling* merupakan teknik penentuan informan yang dimulai dari sejumlah kecil informan, kemudian berkembang melalui rekomendasi atau rujukan dari informan sebelumnya hingga jumlah informan dianggap cukup dan data telah mencapai titik jenuh. Teknik ini diibaratkan seperti bola salju yang menggelinding, di mana jumlah informan akan semakin bertambah seiring dengan proses pengumpulan data. Penerapan teknik ini dalam penelitian dilakukan dengan terlebih dahulu memperoleh informan awal melalui bantuan informan kunci. Selanjutnya, peneliti

meminta rekomendasi kepada informan awal tersebut mengenai informan lain yang memiliki karakteristik serupa dengan fokus penelitian. Proses ini berlangsung secara berantai, sehingga peneliti dapat menjangkau informan yang sebelumnya sulit diidentifikasi secara langsung, terutama karena topik penelitian bersifat sensitif. (Afrizal, 2014)

Adapun kriteria utama informan pelaku dalam penelitian ini adalah pasangan suami istri yang melakukan perkawinan di bawah umur. Namun, untuk memperbanyak temuan penelitian dan menangkap variasi pengalaman dan menjalankan peran, kriteria informan diperluas dengan ketentuan sebagai berikut:

- 
- a) Pasangan perkawinan di bawah umur
 - b) Sudah atau belum memiliki anak biologis
 - c) Memiliki tingkat pendidikan bervariasi
 - d) Memiliki alasan menikah bervariasi
 - e) Memiliki latar belakang yang bervariasi, dengan rincian:
 - Pasangan yang tinggal bersama orang tua atau mertua
 - Pasangan yang tinggal secara mandiri
 - Pasangan yang keduanya bekerja
 - Pasangan yang berkeinginan menikah

2. Informan pengamat adalah sumber informasi yang memberikan data tentang orang lain atau suatu perihal kepada peneliti. Dengan kata lain, kategori informan ini mencakup pihak eksternal yang memiliki pengetahuan tentang subjek atau kejadian yang sedang diteliti. Mereka dapat dianggap sebagai saksi mata atau pengamat lokal. Dalam penelitian ini informan pengamat adalah kerabat dari

pasangan suami istri yang melakukan perkawinan di bawah umur yang berkenan memberikan penjelasan secara rinci mengenai hal yang mereka saksikan atau pahami.

1.6.3 Data Penelitian

Penelitian kualitatif menjabarkan data yang akan dikumpulkan dari kata-kata, baik lisan ataupun tertulis serta mencakup tindakan-tindakan manusia tanpa mengubahnya menjadi data yang bersifat kuantitatif. Menurut Sugiyono (2019), data dalam penelitian diperoleh dari dua jenis sumber yang mencakup berbagai informasi dalam mendukung penelitian yang akan dilakukan. Pembagian tersebut yaitu:

1. Data primer merupakan data yang didapat dari sumber informan secara langsung di lapangan. Biasanya data ini didapat melalui metode wawancara dan observasi yang disesuaikan dengan tujuan dan rumusan masalah penelitian. Dalam penelitian ini, data primer adalah hasil wawancara mendalam dengan Pasangan suami istri yang melakukan perkawinan di bawah umur dan kerabat pasangan yang bersedia.
2. Data sekunder merupakan data yang didapat dari sumber datanya secara tidak langsung. Biasanya data ini didapat melalui dari media, mau cetak ataupun digital, seperti dokumen, buku, penelitian sebelumnya, jurnal, berita, studi literatur dan media lainnya yang relevan sehingga diharapkan memperkuat data primer. Dalam penelitian ini, data sekunder didapat dari berbagai sumber seperti Kantor Kelurahan Korong Gadang (meliputi data geografi, data demografi, dan konteks sosial budaya), BPS, artikel jurnal dan artikel populer mengenai perkawinan di

bawah umur, buku-buku metode penelitian kualitatif dan sosiologi keluarga, serta berbagai sumber lainnya yang tercantum dalam daftar pustaka.

1.6.4 Teknik dan Proses Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan metode atau prosedur yang digunakan peneliti untuk memperoleh data atau informasi yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Peneliti yang tidak memahami teknik pengumpulan data, menyebabkan data yang diperoleh mungkin tidak sesuai dengan standar data yang ditetapkan (Sugiyono, 2013) Ada beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya, yaitu:

1. Wawancara Mendalam

Wawancara merupakan salah satu metode dalam pengumpulan data dengan cara peneliti mengajukan pertanyaan langsung kepada informan. Tujuan dari wawancara mendalam ini adalah untuk mendapatkan informasi yang rinci dan mendalam mengenai subjek dari penelitian. Teknik pengumpulan data ini berdasarkan kepada *self-report* atau juga pada pengetahuan dan keyakinan pribadi informan (Sugiyono, 2013). Wawancara mendalam dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, serta dapat dilakukan secara langsung dengan tatap muka (*face to face*) atau melalui telepon (Sugiyono, 2013)

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara tak berstruktur. Teknik wawancara tak berstruktur yaitu wawancara yang dilakukan berdasarkan pertanyaan umum dan nanti dikembangkan saat wawancara dilakukan. Sebelum wawancara dilakukan, peneliti membuat pertanyaan kunci (pedoman wawancara) (Afrizal,

2014). Pedoman wawancara yang disusun hanya berisi garis besar permasalahan yang akan ditanyakan kepada informan (Sugiyono, 2013)

1.6.5 Proses Penelitian

Proses penelitian lapangan dimulai pada bulan Mei 2025 dengan menyusun pedoman wawancara. Pedoman ini digunakan sebagai acuan agar peneliti tidak melewatkan poin-poin penting yang berkaitan dengan fokus penelitian, yaitu adaptasi peran asangan suami istri dalam perkawinan di bawah umur. Selain itu, pedoman wawancara juga membantu peneliti dalam menjaga konsistensi pertanyaan antar informan sehingga data yang diperoleh lebih terarah dan sistematis.

Selanjutnya, peneliti melakukan pendekatan awal dengan masyarakat dan bertemu dengan informan kunci, yaitu kader PKK berinisial Bunda Masni yang berada di lingkungan penelitian. Pertemuan tersebut berlangsung dalam kegiatan rutin ibu-ibu yang dilaksanakan setiap hari Minggu. Melalui informan kunci ini, peneliti memperoleh bantuan dalam mengidentifikasi serta menghubungkan peneliti dengan calon informan, mengingat topik penelitian tergolong sensitif dan berkaitan dengan ranah privat. Keberadaan informan kunci ini sangat membantu dalam membangun kepercayaan awal antara peneliti dan informan.

Berdasarkan rekomendasi dari informan kunci, peneliti mulai melakukan wawancara secara bertahap. Wawancara pertama dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2025 dengan informan pelaku berinsial E di kediamannya. Sebelum memulai wawancara, peneliti terlebih dahulu melakukan pendekatan melalui percakapan ringan guna menciptakan suasana yang nyaman, sehingga informan lebih terbuka dalam memberikan

informasi. Pada tanggal 10 Juli 2025, peneliti melanjutkan wawancara dengan informan pelaku kedua, yaitu P, yang pada saat itu berada di rumah. Selanjutnya, pada tanggal 14 Juli 2025, peneliti melakukan wawancara dengan informan pelaku ketiga, yaitu M, setelah sebelumnya membuat janji dengan informan.

Pada tanggal 16 Juli 2025, peneliti kembali ke kediaman informan pertama untuk mewawancarai suaminya, yaitu S, sebagai informan pelaku keempat. Wawancara dilakukan setelah informan menyatakan kesediaannya untuk berpartisipasi dalam penelitian. Selanjutnya, pada tanggal 29 Juli 2025, peneliti melakukan wawancara dengan informan pelaku kelima, yaitu A, di kedainya pada siang hari. Pada tanggal 31 Juli 2025, peneliti melakukan wawancara dengan informan pelaku keenam, yaitu A, di kediamannya sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Kemudian, pada tanggal 2 Agustus 2025, peneliti melakukan wawancara dengan informan pelaku ketujuh, yaitu S (suami dari M), setelah melakukan konfirmasi terlebih dahulu.

Berikutnya, pada tanggal 5 Agustus 2025, peneliti melakukan wawancara dengan informan pelaku kedelapan, yaitu PK (suami dari P), yang dilakukan di lingkungan sekitar rumah informan. Pada tanggal 9 Agustus 2025, wawancara dilakukan dengan informan pelaku kesembilan, yaitu A (suami dari A), yang pada saat itu sedang tidak bekerja. Wawancara terakhir dilakukan pada tanggal 15 Agustus 2025 dengan informan pelaku kesepuluh, yaitu B (suami dari A). Secara keseluruhan, proses wawancara dilakukan secara bertahap dan berulang pada beberapa informan untuk memperdalam informasi serta memastikan keabsahan data yang diperoleh.


Dalam proses penelitian, peneliti menghadapi beberapa kendala dan tantangan. Hal ini disebabkan oleh sifat topik penelitian yang sensitif dan berkaitan dengan kehidupan pribadi informan, sehingga terdapat kecenderungan informan untuk enggan memberikan informasi secara terbuka. Oleh karena itu, peneliti perlu membangun hubungan yang baik serta menjaga etika penelitian, seperti menjaga kerahasiaan identitas informan. Selain itu, keterbatasan akses terhadap data formal dari instansi terkait juga menjadi tantangan, sehingga peneliti lebih mengandalkan data primer melalui wawancara mendalam.

1.6.6 Unit Analisis Data

Unit analisis adalah satuan yang digunakan dalam proses analisis data. Dalam sebuah penelitian, unit analisis berfungsi untuk memusatkan fokus kajian pada penelitian yang dilakukan. Pada penelitian sosial, unit analisis dapat berupa individu atau kelompok masyarakat, tergantung pada fokus penelitian. Pada penelitian ini, unit analisis yang digunakan adalah kelompok, yaitu pasangan suami istri yang melakukan perkawinan di bawah umur.

1.6.7 Analisis Data

Analisis data adalah sebuah proses pengelolaan data untuk menghasilkan sebuah informasi baru (Afrizal, 2014). Proses ini bertujuan agar karakteristik data mudah dipahami serta dapat digunakan sebagai solusi untuk permasalahan dalam penelitian. Tujuan dari analisis data adalah untuk menyajikan data secara lebih jelas dan terstruktur agar lebih mudah dimengerti, sehingga dapat dirumuskan menjadi suatu kesimpulan.



Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah analisis data yang diungkapkan oleh Miles dan Huberman dalam (Afrizal, 2014) dengan tiga tahap yaitu:

1. Kodifikasi data

Kodifikasi data merupakan tahap pengkodean data atau proses pemberian kode atau klasifikasi pada data yang telah dikumpulkan. Caranya adalah jika dari catatan di lapangan (setelah wawancara mendalam dilakukan), peneliti akan menulis ulang dan menyusunnya secara sistematis. Sedangkan jika data berbentuk hasil rekaman, maka peneliti akan melakukan transkrip hasil dari rekaman terlebih dahulu. Kemudian setelah proses penulisan ulang atau transkrip rekaman selesai, peneliti dapat mengidentifikasi informasi mana yang penting dan yang tidak penting dengan cara memberikan tanda-tanda atau penamaan.

2. Penyajian data

Penyajian data merupakan tahap lanjutan dalam analisis data yang bertujuan untuk menyajikan format yang mudah dipahami. Pada tahap ini, peneliti menyajikan temuan dalam bentuk kategori atau pengelompokan. Menurut Miles dan Huberman, dianjurkan menggunakan matrix dan diagram dalam menyajikan hasil penelitian agar menjadi efektif.

3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam analisis data. Peneliti menarik kesimpulan dan temuan data dari hasil yang telah diperoleh. Pada tahap ini, peneliti menafsirkan hasil data yang telah dikumpulkan dari wawancara dan observasi. Untuk menghindari kesalahan, peneliti perlu melakukan pengecekan

kembali proses koding dan penyajian data guna menjaga keabsahan (Afrizal, 2014).

1.6.8 Definisi Operasional Konsep

Penelitian ini menggunakan beberapa konsep, sehingga diperlukan batasan agar peneliti lebih mudah memahaminya dan untuk menghindari kerancuan dalam penggunaan konsep. Definisi operasional konsep yang digunakan yaitu:

1. Adaptasi peran yaitu proses penyesuaian yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang melakukan perkawinan di bawah umur dalam peran dalam rumah tangga yang dilihat dari tahapan-tahapan adaptasi dan bentuk-bentuk adaptasi yang dilakukan.
2. Pasangan suami istri yaitu dua individu (laki-laki dan perempuan) yang terlibat dalam hubungan perkawinan yang saling mendukung dan berkomitmen, baik dalam konteks romantis maupun sosial.
3. Perkawinan di bawah umur yaitu perkawinan yang terjadi sebelum mencapai usia 19 tahun.
4. Interaksionisme simbolik sebagai proses interaksi sosial yang dilakukan pasangan melalui komunikasi dan tindakan dalam kehidupan sehari-hari yang dilakukan untuk memaknai dan membentuk peran baru mereka sebagai suami istri

1.6.9 Lokasi Penelitian


Lokasi penelitian adalah tempat di mana sebuah penelitian dilaksanakan. Lokasi penelitian dapat dikatakan sebagai sebuah setting atau konteks dari suatu penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota

Padang. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa topik penelitian yang bersifat sensitif memerlukan pendekatan khusus dalam pengumpulan data. Oleh karena itu, keberadaan informan kunci di lokasi tersebut.

Selain itu, lokasi ini juga dipilih karena masih ditemukan kasus perkawinan di bawah umur. Berdasarkan data yang diperoleh dari KUA Kecamatan Kuranji 2026, pada tahun 2019-2025 ditemukan sebanyak 5 kasus perkawinan di bawah umur di wilayah tersebut. Meskipun jumlahnya tidak besar, fenomena ini tetap menarik untuk diteliti karena memberikan gambaran kehidupan pasangan muda serta adaptasi yang mereka jalni dalam kehdiupan berkeluarga.

1.6.10 Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama 12 bulan dari Maret 2025 hingga Januari 2025. Jadwal ini disusun berdasarkan rancangan awal yang disesuaikan dengan tahap-tahap pelaksanaan dari awal hingga akhir. Untuk lebih jelasnya berikut jadwal penelitian pada tabel berikut:



Tabel 1.5
Jadwal Penelitian

No.	Nama Kegiatan	Mar	Apr-Mei	Juni-Des	Jan	Feb
1	Seminar Proposal					
2	Penyusunan Instrumen Penelitian					
3	Pengumpulan Data					
4	Analisis Data					
5	Penulisan Laporan dan Bimbingan					
6	Seminar Skripsi					

